



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di Simpang Langgam RT 001/RW 001, Kel/Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, email: xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ondroita Tafonao, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/ Para Legal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Rakyat Dari Marga Tafonao Indonesia (LBH-Permata-Indonesia), yang beralamat di Jalan Sentosa Perumahan Alifa Blok R Nomor 8, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK-Pdt/VII/2023/LBH-PERMETA/RIAU tanggal 21 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 66/SK/Pdt/2023/PN.PLW tanggal 22 Juni 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di Simpang Langgam RT 001/RW 001, Kel/ Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, email: xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faozanolo Laia, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/ Pengurus LBH pada Kantor LBH H.M., Faozanolo Laia, S.H. M.H., berkedudukan di Jalan Yos Sudarso KM 22 Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru HP. 081365500509, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88.15/SK-LBH-FZL/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 42/SK/Pdt/2023/PN.PLW tanggal 13 April 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor xxxxxxxxxxxxxx Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt Ibezato Zega pada tanggal 03-07-2003 di Gereja Hilimaziaya (Nias) beralamat di Jalan Lintas Hilinduria, Kecamatan Siteluori, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Kutipan Akta Perskawinan Nomor 1405-KW-16062017-0021 yang dikeluarkan tertanggal tiga puluh Mei, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan pindah ke rumah kontrakan bersama di Jalan Lintas Timur km.39 Simpang Langgam, RT 001/RW 001 Kelurahan/Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar SeiKijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri,

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Laki-Laki, lahir pada tanggal 24-04-2007, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Laki-Laki, lahir pada tanggal 12-11-2011 dan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Laki-Laki, lahir pada tanggal 11-08-2018;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan karena Tergugat terbukti mencuri barang orang lain berupa handphone, saat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat harus pindah rumah;
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang istri tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri serta Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Pria idaman lain yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;
7. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya karena Tergugat sering menemui dan bepergian dengan pria lain serta sering melakukan video call dan chat dengan pria tersebut, terakhir pada tanggal 06-09-2020 Tergugat meninggalkan anak bungsu yang saat itu masih berumur 2 tahun dan memilih kabur bersama selingkuhannya naik mobil;
8. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat menyerahkan/mengembalikan Tergugat kepada keluarganya secara adat (Nias) yang dihadiri oleh Tokoh adat masyarakat dan Penggugat mengasuh/merawat ketiga anaknya seorang diri sampai saat ini;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;

10. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxxxxx xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx xxxxxx) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-16062017-0021, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angelia Irine Putri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan bersedia dan setuju untuk melaksanakan persidangan secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan ada perubahan terhadap isi surat gugatan, yaitu sebagai berikut;

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt Ibezato Zega pada tanggal 03-07-2003 di Gereja Hilimaziaya (Nias) beralamat di Jalan Lintas Hilinduria Kecamatan Siteluori, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-16062017-0021 yang dikeluarkan tertanggal tiga puluh Mei, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan pindah ke rumah kontrakan bersama di Jalan Lintas Timur km.39 Simpang Langgam, RT 001/RW 001 Kelurahan/Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar SeiKijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Laki-Laki, lahir pada tanggal 24-04-2007, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Laki-Laki, lahir pada tanggal 12-11-2011 dan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Laki-Laki, lahir pada tanggal 11-08-2018;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan karena Tergugat terbukti mencuri barang orang lain berupa handphone, saat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat harus pindah rumah ;
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang istri tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri serta Tergugat

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



diketahui memiliki hubungan dengan Pria idaman lain yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

7. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya karena Tergugat sering menemui dan bepergian dengan pria lain serta sering melakukan video call dan chat dengan pria tersebut, terakhir pada tanggal 06-09-2020 Tergugat meninggalkan anak bungsu yang saat itu masih berumur 2 tahun dan memilih kabur bersama selingkuhannya naik mobil;
8. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat menyerahkan/ mengembalikan Tergugat kepada keluarganya secara adat (Nias) yang dihadiri oleh Tokoh adat masyarakat dan Penggugat mengasuh/merawat ketiga anaknya seorang diri sampai saat ini;
9. Bahwa setelah peristiwa yang terjadi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan xxxxxx xxxxxx xxxxxx berada dibawah pengasuhan Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat tersebutlah yang merawat dan memenuhi kebutuhan sehari hari termasuk membiayai sekolah;
10. Bahwa selama masa perkawinan Tergugat sering meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada akhirnya setelah Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat lah yang didatangi orang untuk menagih utang Tergugat tersebut, sehingga mau tidak mau Penggugat membayar utang Tergugat tersebut meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak baik;
11. Bahwa setelah Tergugat kabur bersama selingkuhannya kurang lebih 2 tahun, Tergugat membuat laporan pengaduan terhadap Penggugat mengenai **Kekerasan Psikis/ Penelantaran rumah tangga**, sebagaimana surat panggilan pertama pada tanggal 14 Juli 2022 untuk dimintai

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



keterangan, Penggugat hadir memberikan keterangan yang dialaminya kepada polisi yang terjadi sesungguhnya Tergugatlah yang melakukan **Kekerasan Psikis/Penelantaran rumah tangga** kepada Penggugat dan setelah beberapa kali pemeriksaan hingga sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya;

12. Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi/perdamaian oleh Ketua Ikatan Keluarga Nias (IKN) Pelalawan, Ketua adat Nias Pelalawan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Nias Pelalawan atas laporan polisi tersebut, namun saat itu Tergugat bersedia berdamai apabila Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang tentu saja uang tersebut sangatlah besar bagi Penggugat, dan Penggugat tidak mampu menyanggupi permintaan Tergugat sehingga tidak tercapai perdamaian;
13. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;
14. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
15. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan jawabannya secara e-litigasi tertanggal 16 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili.

Bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan tidak mempunyai Kewenangan Mengadili Perkara a quo karena Domisili/Tempat Tinggal Tergugat beralamat di Wilayah RT.01/RW.010 Dusun IV, Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagaimana Surat Keterangan Berdomisi nomor 471.11/PKL.B-Kesra/091 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siak Hulu dan diketahui oleh Camat Siak Hulu yang Asli Suratnya telah di serahkan kepada Ketua Majelis Hakim di Persidangan pada tanggal 13 April 2023 dan terlampir dalam berkas Perkara serta telah dimaterai untuk dijadikan bukti dalam eksepsi a quo dan/atau sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Surat Keterangan Berdomisi nomor : 471.11/PKL.B-Kesra/124 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siak Hulu dan diketahui oleh Camat Siak Hulu, hal tersebut diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg atau Asas **Actor Sequitur Forum Rei** (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat) oleh sebab itu *Pengadilan yang berwenang mengadili Perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Kampar*, oleh sebab itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



2. Gugatan Kabur

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tanggal 06 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 8 Maret 2023 sebanyak 13 Point (angka) dan telah mengajukan Perubahan pada tanggal 31 Mei 2023 dimana telah mengubah isi gugatan itu sendiri sehingga isi gugatan menjadi 17 Point (angka) dan hal demikian melanggar ketentuan hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv. Yang berbunyi : "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 3 angka 5 pada isi surat Gugatan tertulis "dikutip" : Bahwa Kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan karena Tergugat terbukti mencuri barang orang lain berupa Hanphone, saat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat harus Pindah rumah;
Bahwa isi Gugatan tersebut tidak benar, dimana Tergugat tidak pernah mencuri Handpone orang lain, Tergugat dan Penggugat pindah rumah karena merantau mencari nafkah dan mandiri untuk mencari kebutuhan sebagai suami istri dan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat, Perbuatan Penggugat yang menuduh atau memfitnah Tergugat telah Tergugat Laporkan Kepada Kepolisian Resot Pelalawan tentang Perbuatan tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran nama baik dan sedang dalam Proses Penyelidikan;
2. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 3 angka 6 pada isi surat Gugatan tertulis "dikutip": bahwa selain itu Penyebab Perselisihan antara Penggugat dengan tergugat terjadi dikarenakan Tergugat sebagai

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



seorang Istri tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang istri serta Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Pria idaman lain yang akhirnya membuat kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi; Bahwa isi Gugatan tersebut tidak benar, dimana Permasalahan yang terjadi karena Penggugat menghinati Janji suci Pernikahan Tergugat dan Penggugat dimana Penggugat mempunyai Wanita simpanan yang diduga bernama Tina Harefa alias Ina Arlan Penggugat sering membawa kerumah dan bercumbu dihadapan Tergugat yang membuat Hati dan Perasaan Tergugat sangat teriris-iris dan Tergugat selalu sabar menghadapi Penggugat karena Tergugat sangat mencintai Penggugat walaupun telah menghinati janji suci Pernikahan dan Penggugat mengusir Tergugat dari Rumah yang pada akhirnya Penggugat melakukan Perzinahan dengan alasan telah menikah dan perbuatan Penggugat dan Wanita simpanannya telah Tergugat laporkan kepihak Kepolisian Resort Pelalawan dan Perbuatan Penggugat tetap Tergugat maafkan kerana Tergugat tidak mau cerai dari Penggugat dan Tergugat sangat Mencintai Penggugat berkeinginan untuk bersatu kembali;

3. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 3 angka 7 pada isi surat Gugatan tertulis "dikutip" : Bahwa Penyebab lain sering terjadinya perselisihan antar Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya karena Tergugat sering menemui dan berpergian dengan Pria lain serta sering melakukan Vidio Call dan chat dengan Pria tersebut, terakhir pada tanggal 6-9-2020 Tergugat meninggalkan anak bungsu yang saat itu masih berumur 2 tahun dan memilih kabur bersama selingkuhannya naik Mobil.

Bahwa isi Gugatan tersebut tidak benar, dimana Tergugat tidak pernah menemui laki-laki lain dan tidak pernah melakukan Vidio call dan Chat kepada pria lain karena Tergugat tidak pernah selingkuh, namun yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat mengusir Tergugat dari Rumah Sewa Penggugat dan Tergugat bila tidak pergi maka Penggugat tidak

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



segaran-segaran membunuh Tergugat sehingga Tergugat menyelamatkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 3 angka 8 pada isi surat Gugatan tertulis “dikutip”: Bahwa Puncaknya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah, karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat menyerahkan/ Mengembalikan Tergugat kepada keluarganya secara adat (Nias) yang dihadiri oleh Tokoh adat masyarakat dan Penggugat mengasuh/ merawat ketiga anaknya seorang diri sampai saat ini;

Bahwa isi Gugatan tersebut tidak benar, dimana Tergugat tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat kepada keluarga Tergugat namun yang terjadi sebenarnya adalah Tergugat diusir oleh Penggugat dari Rumah agar Penggugat nyaman pada saat membawa wanita lain ke rumah yang terbukti hingga saat ini selingkuhan dari Penggugat telah berzinah dirumah Penggugat dan Tergugat dengan alasan telah menikah, dan hal tersebut masih Tergugat maafkan apabila Penggugat rujuk dan bersatu kembali;

5. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 3 angka 9, 10, 11 dan 12 pada isi surat Gugatan tertulis “dikutip”:

- Angka 9. Bahwa setelah peristiwa yang terjadi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx berada dibawah pengasuhan Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat tersebutlah yang merawat dan memenuhi kebutuhan sehari hari termasuk membiayai sekolah;

Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat terlantar karena keegoisan dari Penggugat dan telah berulang kali Tergugat mendatangi anak-anak tapi Penggugat mengancam Tergugat akan

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



membunuh Tergugat bilamana Tergugat datang Kerumah dan hati Tergugat sangat sakit dan teriris-iris;

- Angka 10. Bahwa selama masa perkawinan Tergugat sering meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada akhirnya setelah Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat lah yang didatangi orang untuk menagih utang Tergugat tersebut, sehingga mau tidak mau Penggugat membayar utang Tergugat tersebut meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak baik;

Bahwa hal demikian tidak benar, Penggugat sangat mengada-ada dan mencari Pembetulan dimana yang terjadi sebenarnya adalah Penggugat mengajukan Pinjaman Ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pangkalan Kerinci dan karena tidak sanggup bayar Pihak Bank mengajukan Gugatan ke pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Plw dan telah terjadi kesepakatan Perdamaian dengan cara membayar lunas utang Penggugat dan Tergugat kepada Pihak Bank melalui Penjualan sebagian tanah milik Penggugat dan Tergugat;

- Angka 11. Bahwa setelah Tergugat kabur bersama selingkuhannya kurang lebih 2 tahun, Tergugat membuat laporan pengaduan terhadap Penggugat mengenai Kekerasan Psikis/Penelantaran rumah tangga, sebagaimana surat panggilan pertama pada tanggal 14 Juli 2022 untuk dimintai keterangan, Penggugat hadir memberikan keterangan yang dialaminya kepada polisi yang terjadi sesungguhnya Tergugatlah yang melakukan Kekerasan Psikis/Penelantaran rumah tangga kepada Penggugat dan setelah beberapa kali pemeriksaan hingga sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Bahwa Tergugat melakukan upaya hukum tersebut karena Penggugat selalu mengancam dan mengusir Tergugat pada saat Tergugat kembali kerumah untuk bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anak namun karena selalu dapat ancaman maka Tergugat terpaksa melaporkan orang yang Tergugat cintai yakni Penggugat kepada Pihak Kepolisian manakala Penggugat bisa tersentuh hatinya dan bisa sadar untuk rujuk kembali;

- Angka 12. Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi/perdamaian oleh Ketua Ikatan Keluarga Nias (IKN) Pelalawan, Ketua adat Nias Pelalawan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Nias Pelalawan atas laporan polisi tersebut, namun saat itu Tergugat bersedia berdamai apabila Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang tentu saja uang tersebut sangatlah besar bagi Penggugat, dan Penggugat tidak mampu menyanggupi permintaan Tergugat sehingga tidak tercapai perdamaian;

Bahwa Penggugat sangat mengada-ada, masalah yang terjadi adalah masalah keegoisan apabila Penggugat bersedia menerima Tergugat sebagai istri maka seluruh Perkara baik Pidana maupun Gugatan cerai di cabut agar Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kembali dan bahagia bersama anak-anak dalam mengurus, mendidik dan membesarkan buah hati;

6. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 3 angka 13 pada isi surat Gugatan tertulis "dikutip" : bahwa Pihak keluarga Penggugat maupun dari Pihak Keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan Konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai Pasangan suami-istri;

Bahwa isi Gugatan tersebut tidak benar, dimana yang Penggugat tidak bisa meninggalkan selingkuhannya yang diduga bernama Tina Harefa alias Ina Arlan hingga pada akhirnya Penggugat menikah untuk

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



keduakalinya kepada Tina Harefa alias Ina Arlan tanpa izin dari Tergugat;

Bahwa apabila benar sikap Penggugat ingin mau rujuk dan bersatu kembali kepada Tergugat maka Tergugat bersedia untuk rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri;

7. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 4 angka 14, 15, dan 16 pada isi surat Gugatan tertulis "dikutip" :

- **Angka 14.** Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa Tergugat tidak keberatan atas setiap perbuatan Penggugat yang menghinati janji suci Pernikahan asalkan Penggugat bersedia menerima Tergugat kembali agar hubungan suami istri penggugat dengan Tergugat harmonis;

- **Angka 15.** Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa Tergugat tetap bersedia memaafkan Penggugat dan tetap berkeinginan mendapatkan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bhatin asalakan Penggugat bersedia menerima Tergugat;

- **Angka 16.** Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa Tergugat memohon agar Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima agar Pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap utuh;

III. GUGATAN DALAM REKONVENSI

Penggugat Dalam Rekonvensi (dr)/ Tergugat Dalam Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi Kepada Penggugat Dalam Konvensi (dk)/ Tergugat Dalam Rekonvensi yakni sebagai Berikut:

1. Bahwa anak-anak Penggugat dr / Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dk / Tergugat Dalam Rekonvensi dari hasil Perkawinan memiliki 3 orang anak yakni : xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh sebab itu Penggugat dr / Tergugat dalam Konvensi memohon kepada Ketua/Majelis hakim memberikan hak asuh kepada Penggugat dr/Tergugat dalam Konvensi;
2. Bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan Penggugat Dalam Konvensi (dk) / Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi (dr)/Tergugat Dalam Konvensi kepada Pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pangkalan Kerinci dan telah di ajukan kepengadilan Negeri pelalawan dengan nomor perkara no. 15/Pdt.G.S/2022/PN Plw, telah terjadi perdamaian sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) pada Akta Perdamaian perkara no. 15/Pdt.G.S/2022/PN Plw sebagai berikut:

Pasal 3:

- **Ayat (1)** PIHAK PERTAMA setuju apabila PIHAK KEDUA membayar kewajiban hutang pokok kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.250.000,- (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa denda/penalty paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2022;

- **Ayat (2)** Apabila lewat dari jangka waktu pada tanggal 30 Oktober 2022 maka PIHAK KEDUA akan membayar kewajiban hutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 25 November 2022;

sebagian Pembayaran uang tersebut diambil dari uang penjualan tanah objek jaminan SKGR Nomor 05/SKGR/1/2019 atas nama xxxxxx xxxxxx yang telah disepakati secara Lisan Penjualannya oleh Penggugat Dalam Konvensi (dk) / Tergugat Dalam Rekonvensi secara lisan dihadapan Mediator dan setelah tanah dijual dan diambil Panjar dari Orang lain yang uang nya di jadikan pembayaran utang kepada Bank BRI maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak mau menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Pelalawan, oleh karena Penjualan tanah yang dimaksud dalam SKGR Nomor 05/SKGR/1/2019 atas nama xxxxxx xxxxxx digunakan untuk Pembayaran utang kepada Pihak Bank BRI sebagaimana akta Perdamaian No. 15/Pdt.G.S/2022/PN Plw maka Penjualan dan pengambilan Panjar tersebut sah dan dapat dilanjutkan penjualannya tanpa Persetujuan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi

Demikian jawaban, eksepsi dan gugan Dalam Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi ajukan agar dapat memberika Putusan sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat seluruh;

II. Tentang pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



III. Tentang Gugatan Dalam Rekonvensi

- Menerima Gugatan Dalam Rekonvensi (dr) dari Penggugat dalam Rekonvensi (dr) / Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
 - 1. Menyatakan anak-anak Penggugat dalam Rekonvensi (dr) / Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi (dk) / Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, memberikan hak asuh kepada Penggugat dalam Rekonvensi (dr) / Tergugat dalam Konvensi;
 - 2. Menyatakan Pengambilan Panjar dan/atau Penjualan tanah yang dimaksud dalam SKGR 15/Pdt.G.S/2022/PN Plw yang dilakukan oleh Penggugat Dalam rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi digunakan dalam Pembayaran utang sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam akta Perdamaian No. 15/Pdt.G.S/2022/PN Plw sah dan berkekuatan hukum serta dapat dilanjutkan Penjualan tanpa Persetujuan Penggugat dalam Konvensi (dk) / Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan sesuai nomor : 1405-KW-16062017-0021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli berupa Surat Kartu Keluarga nomor 1405110109150004, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli berupa Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat sesuai nomor Induk Kependudukan 1224040406830001, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



4. Fotocopy dari asli berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran sesuai nomor 1224-LT-13072012-0026, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran sesuai nomor : 1224-LT-13072012-0027, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran sesuai nomor : 1405-LT-26042019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari layar handphone yang di foto berupa Print Out sebuah SMS di handphone milik Penggugat yang di kirim dari sebuah nomor hp. 081276179103, yang di duga nomor hp milik istri sah dari laki-laki yang di duga laki-laki selingkuhan Tergugat, pada tanggal 02 November 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari layar handphone di screenshoot berupa Print Out Bukti Chat Whatshap Tergugat dengan laki-laki yang di duga selingkuhan Tergugat pada tanggal 15 April 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli berupa Surat laporan hasil capaian kompetensi peserta didik SMK Negeri 1 Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan an. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli berupa Surat laporan hasil capaian kompetensi peserta didik SD Negeri 004 Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan an. Diven Vortu Charis Zega, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli berupa Surat akta jual beli no. 04/2023, atas objek tanah sesuai surat hak milik no. 05712, an. xxxxxx xxxxxx antara xxxxxx xxxxxx (Tergugat) dengan Lukman Napitupulu yang dibuat oleh Notaris atau pejabat pembuat Akta Tanah Ivan Perdana, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



12. Fotocopy dari asli berupa Surat Kartu Keluarga no. 1405112501110001, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan untuk didengarkan keterangannya, yaitu:

1. Saksi Jhoni Bin Asohe, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yaitu pasangan suami istri sah dan keduanya adalah warga Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 10 tahun menjadi warga Saksi;
- Bahwa Saksi adalah RT di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal yaitu di RT.01 RW.01 Dusun B Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Penggugat dan Tergugat cekcok baru 1x dan itu terjadi jam 10 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangganya Karena sebelah rumah Penggugat dan Tergugat ada adek penggugat yang tinggal disana;
- Bahwa pada saat mereka cekcok tidak ada anak-anaknya di rumah;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak pernah cecok namun Penggugat pernah melaporkan bahwa istrinya sudah selingkuh dan Penggugat melihatnya pada saat Tergugat berada di Air Molek dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mediasi tersebut tidak berhasil dan tidak ada titik temunya;
- Bahwa Saksi ada menanyakannya namun Tergugat tidak mengakuinya dan mengatakan mana buktinya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu melihat Tergugat pada saat mediasi dan setelah itu Tergugat datang ke rumah saksi dan akan melaporkan harta gono gini;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Tukang Pangkas;
- Bahwa Penggugatlah yang merawat, memberikan nafkah, dan juga menyekolahkan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menumpangkan anak-anaknya kepada siapa pun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta surat keterangan pindah RT. sampai saat ini sehingga masih terdaftar sebagai warga di tempat Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Penggugat dan Tergugat namun Saksi sering mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar ada seorang perempuan yang bernama Karyawati Harefa namun orang tersebut tidak tinggal dengan Penggugat melainkan terdaftar pada kartu keluarga abang dari Penggugat yaitu Hasanuddin Zega;
- Bahwa usaha Penggugat adalah salon dan pangkas rambut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Tina Harefa yang Saksi tau hanya Karyawati Harefa yang bekerja di tempat Penggugat;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihatnya bukti surat T.4 dan T.7;
- Bahwa sepengetahuai Saksi, Penggugat tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat melaporkan Penggugat menikah tanpa izin Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berperkara dengan Bank BRI;
- Bahwa yang memasak untuk anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja memotong rambut, terkadang anak Penggugat dan Tergugat menumpang dengan temannya saat pulang pergi sekolah;
- Bahwa sdr. Melky putus sekolah dan ambil Ijazah Paket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pencurian HP yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah satu kali mendengar bahwa Penggugat memukul Tergugat, namun kejadiannya pada malam hari sehingga tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa atas keterangan Penggugat, Terdakwa dipukul oleh Penggugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan pria lain, namun Saksi tidak mengusut lebih jauh lagi permasalahan tersebut;
- Bahwa sudah banyak tokoh-tokoh suku Nias lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari masyarakat Nias namun tidak berhasil oleh karena Tergugat tetap bersikukuh pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa Pengggugat sudah berusaha keras seorang diri untuk mengasuh 3 (tiga) orang anaknya dan hingga saat ini anak-anak tersebut tumbuh dengan baik dan juga berhasil disekolahkan oleh Penggugat;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



2. Saksi Ibeato Zega anak dari Taliaro Zega, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat dan Tergugat sejak menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah mereka pacaran tidak diijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berjumpa karena tinggal satu kampung di Nias;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Pendeta yang memberkati pernikahan karena perkawinan tersebut berlangsung di Nias;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 1 KM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh dan mengurus anak-anak tersebut adalah Penggugat seorang diri;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nias setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kira-kira ada 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan karena pada saat itu Tergugat mencuri HP di rumah saudara Penggugat;
- Tergugat melakukan tindak pencurian Handphone tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat handphone tersebut hilang saksi sedang berada disana;
- Bahwa Tergugat tidak dilaporkan ke polisi, karena Tergugat menemui orang yang kehilangan handphone dan Tergugat mengganti handphone tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan urusannya selesai;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang di curi oleh Tergugat milik Sdri. Odelina Zega masih ada hubungan saudara dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah di rumah tangga dan bukan urusan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pencurian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tetap tinggal di Nias, mereka pergi merantau karena malu tinggal di Nias dan setelah itu tidak tau kabarnya;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang pada tahun 2020 ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun yang ada hanya Penggugat dan Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan anak-anak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya yang tua bernama Melky Zega, yang nomor dua bernama Diven Zega dan yang ketiga bernama Arlan Zega;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat di daftarkan ke catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nias;
- Bahwa Saksi menghadiri pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sei Kijang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.Tina Harefa;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa wanita yang tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa hari ini saksi tidak ada datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang laporan bahwa Penggugat di laporkan karena menikah tanpa izin;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat masih tinggal di Simpang Langgam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini berdomisili di Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pencurian handphone, karena bapak saksi ikut dalam penyelesaian permasalahan tersebut;
- Bahwa Bapak saksi hadir dalam penyelesaian permasalahan pencurian tersebut Karena pada saat Tergugat dituduh mencuri kemudian Tergugat datang kepada bapak saksi dan mengadukan semuanya;
- Bahwa Tergugat mengganti HP korban seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Tergugat lapor ke Kepala Desa bahwa dia di tuduh mencuri;
- Bahwa tanggapan Kepala Desa karena handphone sudah dibayar tidak ada lagi masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran karena saksi sering ikut kerumah Tergugat sebelum menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat mengenai hutang piutang di Bank BRI;
- Bahwa pada saat pencurian handphone tersebut, saat itu anak saksi masih 1 orang;
- Bahwa yang menuduh Tergugat adalah Sdri. Odelina Zega;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada disana;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pencurian tersebut setelah Tergugat datang ke rumah bapak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat ke rumah Odelia Zega;
- Bahwa pada saat kami pergi dari rumah tersebut Odelia mengikuti kami kepada Penggugat dan Tergugat dan saksi kemudian menanyakan ada tidak Terbawa HP oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang keesokan harinya langsung menemui bapak saksi dan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut untuk mengganti hpnya yang hilang;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan saksi berada di rumah tersebut lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi itu benar-benar terjadi dan saksi tau sendiri tidak dari orang lain;
- Bahwa Saksi siap dilaporkan jika memang keterangan saksi palsu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T-6 yang menjelaskan bahwa Laporan Polisi untuk Penggugat dan Hasanuddin Zega dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri Pada tanggal 3 Agustus 2022 ada musyawarah oleh para tokoh orang Nias;

3. Anak Saksi xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan didampingi oleh orang tuanya yaitu Penggugat sendiri, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang adik-adik Saksi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah berselingkuh dengan pria lain dan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa usia adik Saksi yang paling kecil berumur 2 tahun pada saat di tinggalkan oleh Tergugat dan sekarang sudah berumur 5 tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi Anak Saksi saat itu kelas IX;
- Bahwa Anak Saksi berhenti sekolah karena tidak ada biaya dan tidak sanggup bayar SPP;
- Bahwa Anak Saksi sekolah di Asrama yang berada di Air Molek;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang mengantar Anak Saksi kalau tidak Penggugat kadang Tergugat;
- Bahwa biasanya Anak Saksi kalau pulang naik oplet atau nebeng dengan teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa Tergugat terakhir mengantar Anak Saksi ke Air Molek bersama seorang laki-laki;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal laki-laki tersebut tetapi belakangan Tergugat memberitahu kalau nama laki-laki tersebut adalah Ama Tulus;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau itu selingkuhan Tergugat karena pada saat Tergugat mengantar Anak Saksi ke Asrama seperti biasa menggunakan Superben namun di persimpangan Polres, Tergugat turun disana dan mengatakan ada orang yang mau di temuinya;
- Bahwa Tergugat menemui Ama Tulus yang menggunakan baju merah keorenan, kemudian Saksi, Tergugat, adek saksi dan Ama Tulus berangkat naik Superben untuk Anak Saksi ke Asrama;
- Bahwa Anak Saksi sudah menanyakannya namun Tergugat menyuruh Anak Saksi diam saja;
- Bahwa Tergugat tidak langsung pulang ke rumah Penggugat, Tergugat menginap di hotel Holi bersama dengan Ama Tulus;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Tergugat menginap di Hotel tersebut bersama Ama Tulus karena keesokan harinya Tergugat datang lagi ke asrama saksi ada urusan yang harus di selesaikan namun Tergugat menyuruh Saksi ke Hotel holi untuk mengambil Charger Handphonenya yang ketinggalan dan dari situlah Saksi mengetahuinya bahwa Tergugat dan Ama Tulus menginap;
- Bahwa Ama Tulus pernah datang ke rumah;
- Bahwa Tergugat tidak ada pulang ke rumah, semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihatnya bukti surat P7 dan P8 itu sms pas berangkat asrama dan itu mobil yang digunakan;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2020;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



- Bahwa ada karyawan perempuan lain yang bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa karyawan perempuan tersebut tidak tinggal di rumah Penggugat, setelah selesai bekerja dia langsung pulang;
- Bahwa karyawan perempuan tersebut tidak pernah memasak dan mengurus Anak Saksi, karyawan tersebut hanya bekerja di salon milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam mengurus anak-anaknya dan kalau ada kesalahan baru di marahi dan kebutuhan saksi tercukupi;
- Bahwa jajan Saksi sehari Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), adek yang nomor 2 jajannya Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang paling kecil tidak tau;
- Bahwa tidak ada pembayaran yang tidak bisa di bayarkan Penggugat, semua bisa di bayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tau Penggugat pernah di pukuli oleh Tergugat;
- Bahwa perempuan yang ada di rumah tersebut adalah karyawan namanya Dewi;
- Bahwa karyawan Penggugat hanya ada 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada laporan mengenai Penggugat menikah tanpa izin yang dilaporkan oleh Tergugat
- Bahwa tidak, saksi tidak lulus sekolah sehingga berhenti sekolah dan mengikuti program sekolah paket;
- Bahwa yang mengurus saksi dan adek-adek saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi ingin tinggal dengan Penggugat karena selama ini Penggugatlah yang telah memberikan nafkah, mengasuh, membesarkan, merawat, dan menyekolahkan Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Keterangan Berdomisili nomor 471.11/PKL.B-Kesra/091 tanggal 28 Maret 2023, **diberi tanda T-1;**
2. Fotocopy dari asli berupa Surat Ketrangan Berdomisili nomor 471.11/PKL.B-Kesra/124 tanggal 15 Juni 2023, **diberi tanda T-2;**
3. Fotocopi dari fotocopi Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2020/PN.Plw tanggal 25 Oktober 2022 dalam perkara gugatan sederhana antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero.tbk) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci sebagai Penggugat melawan xxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat I, xxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat II, **diberi tanda T-3;**
4. Fotocopy dari asli berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor Lp/B/11/2023/SPKT/POLRES PELALAWAN/POLDA RIAU tanggal 20 Januari 2023, **diberi tanda T-4;**
5. Fotocopy dari asli berupa Laporan dugaan tindak pidana nikah tanpa izin tanggal 27 Februari 2023, **diberi tanda T-5;**
6. Fotocopy dari asli berupa Laporan dugaan tindak pidana memberikan keterangan bohong tanggal 12 April 2023, **diberi tanda T-6;**
7. Fotocopy dari asli berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor b/101/V/2023/Reskrim tanggal 23 Mei 2023, **diberi tanda T-7;**
8. Fotocopy dari asli berupa Surat Keterangan Berdomisili no. 471.11/PKL.B-Kesra/091 tanggal 28 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Baru dan diketahui oleh Camat Siak Hulu, **diberi tanda T-8;**
9. Fotocopy dari asli berupa Surat no. B/85/VII/2023/Reskrim tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 13 Juli 2023, **diberi tanda T-9;**
10. Fotocopy dari asli berupa Surat no. B/217/IX/2022/Reskrim tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 16 September 2022, **diberi tanda T-10;**

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



11. Fotocopy dari asli berupa Foto Tergugat saat mengunjungi anak-anak Tergugat dan Penggugat pada tanggal 4 November 2022, **diberi tanda T-11;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan untuk didengarkan keterangannya, yaitu:

1. Saksi Bowonaso Laia, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat namun Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat pada saat ketemu di Pekanbaru dan Polres Pelalawan;
- Bahwa Tergugat adalah saudara dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat tapi saksi tidak tau RT dan RW nya tepatnya di Desa langgam;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat, Tergugat melaporkan kasus KDRT mengenai penelantaran oleh Penggugat;
- Bahwa jarak rumah tetangga dengan Penggugat sekitar 10 m s/d 25 m;
- Bahwa rumah untuk tempat tinggal tersebut ada warungnya;
- Bahwa Saksi tidak tau Penggugat ini menikah dengan Ina Arla, tapi tau namanya dari warga;
- Bahwa kaitan dengan Penggugat yaitu Saksi adalah wartawan dan Tergugat meminta tolong sama saksi untuk mencari tahu tentang istri Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang bercerita kepada Saksi;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat diusir Penggugat dari rumah pada tahun 2020 dan Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T4 adalah Laporan Polisi pada bulan Maret 2023 dan bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu Laporan Polisi karena pada saat Tergugat melapor ke Polres Pelalawan Saksi yang mengantarkan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah dari Tergugat untuk mengantar Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P4 berupa Tergugat berdomisili dimana;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T1 dan T2 mengenai surat Domisili Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di wilayah Pelalawan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1 dan T2 pada bulan Maret 2023 dan bulan Juni 2023;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Tergugat pernah menceritakan masalah hukumnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat membuat laporan KDRT di Polres Pelalawan;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkara tersebut di tingkat penyidikan;
- Bahwa menurut cerita Tergugat tidak pernah melakukan melakukan perselingkuhan atau tindakan tercela;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara KDRT tersebut sudah diproses secara hukum dan disidangkan di pengadilan Negeri Pelalawan;
- Bahwa Tergugat pernah menemui anaknya;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Tergugat karena Tergugat juga memperlihatkan fotonya dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat datang menemui anak-anaknya pada tanggal 29 November 2022;
- Bahwa Tergugat menemui anaknya di rumah tetangga, karena Tergugat tidak di izinkan penggugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa Saksi dengar kabar bahwa Penggugat menikah dengan Ina Arla secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar menikah dengan Ina Arla secara adat awalnya dari Tergugat, namun saksi larang karena harus ada bukti dan Tergugat mencari bukti foto pernikahan Penggugat dan Ina Arla;
- Bahwa bukti tersebut ada yaitu tanggal 9 November 2022 (ada 9 foto), 4 November 2022 (ada 2 foto), dan tanggal 27 Maret 2022 (ada 3 foto) yang di dapat dari Whatapps; *(Foto belum diserahkan sebagai bukti surat hanya di tunjukkan melalui handphone);*
- Bahwa hubungan Saksi dengan foto tersebut karena Tergugat menunjukkannya kepada saksi;
- Bahwa Tergugat hanya menunjukkannya kepada Saksi, namun Saksi memperlihatkan kepada Ama Hesti tetangga Penggugat dan Ama Hesti mengatakan bahwa foto tersebut Ina Arla istrinya Penggugat;
- Bahwa ada 5 (lima) foto yang Saksi cari tau kebenarannya dan perlihatkan kepada Ama Hesti;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Ina Arla langsung namun Ina Arla keberatan menjawabnya;
- Bahwa Ama Hesti mengenal Ina Arla karena satu gereja;
- Bahwa yang namanya Tina Harefa adalah Ina Arla sendiri;
- Bahwa Saksi datang bertemu Ama Hesti sebagai wartawan bukan sebagai saudara;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak Bank BRI;
- Bahwa hutang tersebut tidak bayar sepenuhnya oleh Tergugat, hutang tersebut dibagi dua jadi setengahnya Penggugat yang bayar;
- Bahwa cara Penggugat membayarnya secara tunai dan Tergugat membayarnya dengan cara menjual tanah dan hutangnya langsung dibayarkan oleh pembeli tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat tinggal di Kampar di Jalan Lintas Pasir Putih Kampar Dusun IV;
- Bahwa awal ketemu Saksi dengan Tergugat di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat menjual tanah untuk bayar Bank secara Notaris atau dibawah tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2022 dan mulai mengikutinya tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat persidangan, saksi hanya tau akta perdamaian saja;
- Bahwa laporan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tersebut di buat sebelum adanya persidangan terkait pinjaman macet di Bank BRI;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Tergugat di Polres Pelalawan saksi hadir mendampingi tergugat;
- Bahwa Tergugat membuat laporan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mengenai tidak di nafkahi dan di usir dari rumah;
- Bahwa para tokoh-tokoh masyarakat Nias sudah melakukan Mediasi terhadap permasalahan tersebut namun saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada saat menikah lagi ada undangannya Ada Ama Hesti yang mengantarkan undangannya;
- Bahwa Ama Hesti yang mengantarkan undangannya Karena Ama Hesti teman satu gereja Ina Arla;
- Bahwa Saksi mau mengantar Tergugat ke Polres Pelalawan karena Tergugat tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa laporan Tergugat tersebut mengenai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tentang Nikah tanpa Izin dan pencemaran nama baik dimana Tergugat sebagai korban dan Penggugat sebagai Tersangkanya;
- Bahwa Saksi turut campur dalam perkara ini hanya membantu Tergugat dan sekarang saksi sedang mengumpulkan bukti-bukti;
- Bahwa Saksi pernah menanyakannya langsung kepada Penggugat namun Penggugat diam saja dan yang menjawab abang Penggugat sebagai Kuasa Insidentilnya;
- Bahwa Ama Hesti masih keluarga Saksi dan juga sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa Ama Hesti pernah ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah secara adat dan catatan sipil;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan anak nomor 3 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan izin kepada Tergugat untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat terakhir bertemu dengan anak-anaknya pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat berhutang di Bank;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



2. Saksi Nafetali Lase Bin Olewata Lase, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tau di Desa Pangkalan Baru Kabupaten Kampar;
- Saksi pernah ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T1 dan T2 itu surat yang menerangkan tentang domisili;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi xxxxxx dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat memberitahukannya kepada saksi karena Tergugat sedang berperkara di Pengadilan;
- Bahwa pada saat pengurusan domisili, saksi ikut pada saat pengurusan yang pertama;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Tergugat tentang laporan polisi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang di buat oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa Penggugat ada menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hutang di Bank BRI;
- Bahwa hutang tersebut sudah dilunaskan;
- Bahwa Yang melunaskan hutang Bank tersebut Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membayarnya dengan cara membayar tunai dan Tergugat membayarnya dengan cara menjual sebidang tanah yang kemudian uangnya untuk melunaskan hutang;
- Bahwa penjualan tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara perolehan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi lahan tersebut;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat lahan tersebut sudah menjadi sertifikat, saksi hanya melihat sepintas suratnya masih SKGR;
- Bahwa Saksi hanya membacanya sepintas saja surat lahan tersebut;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Nias;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di catatan sipil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang saksi tahu hanya nama tertuanya yaitu Melky yang kedua dan ketiga saksi tidak tahu;
- Bahwa usaha Penggugat sebagai Tukang Pangkas;
- Penggugat tinggal di Sei Kijang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perceraian;
- Bahwa Tergugat datang ke tempat keluarga di Pasir putih September 2020;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang ke rumah abang Penggugat namun tidak ada hasil;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tentang pengantaran belanja di Air Molek;
- Bahwa di rumah abang Penggugat ada Tergugat dan saksi;
- Bahwa cerita Tergugat, bahwa Penggugat menyusul ke Air Molek;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah abang Penggugat setelah 2 hari berada di Pasir Putih;
- Bahwa Penggugat menyusul ke Air Molek dan mengambil barang – barangnya;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



- Bahwa Tergugat datang ke Pasir Putih untuk berembuk dengan keluarganya untuk menemui Penggugat dan membicarakan dengan Penggugat dan abang Penggugat di Sei Kijang;
- Bahwa permasalahan yang akan disampaikan kepada Penggugat tentang rental mobil;
- Bahwa permasalahannya karena Penggugat cemburu dengan supir travel tersebut karena supirnya laki-laki;
- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi anaknya;
- Bahwa tas yang diambil Penggugat pada saat ke Air Molek Penggugat mengambil tasnya Tergugat;
- Bahwa mediasi yang di rumah abang Penggugat di Sei Kijang tersebut gagal;
- Bahwa setelah mediasi Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Pasir Putih;
- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat Karena Tergugat tidak di terima makanya keluarga membawanya kembali ke Pasir Putih;
- Bahwa Penggugat tidak ada kata mengusir namun secara langsung tidak menerima Tergugat dan Tergugat tidak boleh mengambil barang – barangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Untuk bukti surat P.8 mobil rental;
- Bahwa Tergugat pernah berkunjung lagi ke rumah abang Penggugat di Sei Kijang dan di dampingi keluarga IKN (Ikatan Keluarga Nias);
- Bahwa Tergugat membawa IKN (Ikatan Keluarga Nias) ke tempat abang Penggugat di Sei Kijang untuk dimediasi, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Penggugat sudah menikah lagi;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat di Sei Kijang tidak ada pembahasan mengenai Penggugat menikah lagi, karena saat itu Penggugat belum menikah;
- Bahwa setelah berpisah selama 3 tahun, keinginan Tergugat secara pribadi Memaafkan Penggugat dan masih ingin bersatu;
- Bahwa Tergugat masih ingin bersatu karena Tergugat masih ingin bersama-sama dengan anaknya;
- Bahwa pada saat mediasi antar keluarga saksi ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat cemburu dengan supir mobil rental tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan Supir mobil rental tersebut;
- Bahwa yang diinginkan keluarga terhadap mediasi tersebut, agar Penggugat dan Tergugat akur kembali namun Keluarga Penggugat tidak mau menerima;
- Bahwa sumber permasalahannya hanya pengantaran uang belanja ke Air Molek saja;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah meyakinkan Penggugat bahwa tidak ada Tergugat berselingkuh dengan supir travel;
- Bahwa pada tahun 2020 Keluarga Tergugat datang ke rumah abang Penggugat di Sei Kijang dan setelah itu pernah datang lagi namun tetap tidak di terima;
- Bahwa Terkait laporan polisi Saksi mengetahuinya dari Tergugat;
- Bahwa laporan KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) mengenai penelantaran bukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis melalui E-Court pada tanggal 24 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai:

1. Kewenangan mengadili secara relatif;
2. Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Kewenangan mengadili secara relatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama antara alamat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada Surat Gugatan di Simpang Langgam RT 001/RW 001, Desa Lubuk Ogong, Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Riau dan alamat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada Surat Domisili di RT.01/RW.010 Dusun IV, Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar memang benar adanya perbedaan, tetapi atas pemberitahuan sebagaimana termuat dalam relaas panggilan, ternyata pemanggilan tersebut telah diketahui oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan secara nyata Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jhoni Bin Asohe selaku Ketua RT tempat tinggal Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, diketahui Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah Penggugat

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Simpang Langgam RT 001/RW 001, Desa Lubuk Ogong, Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Riau, namun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminta surat keterangan pindah dari Jhoni Bin Asohe selaku Ketua RT setempat oleh karenanya sampai saat ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih terdaftar sebagai warga di tempat Saksi sebagai Ketua RT;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa saat ini keberadaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak diketahui secara pasti di wilayah seluruh Republik Indonesia sehingga cukup berasalan apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memilih domisilinya sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang dalam mengadili perkara ini, maka Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai Pengadilan Tidak Berwenang mengadili haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan kabur sebagaimana tersebut pada petitum yang terdapat dalam jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Gugatan Kabur sebagaimana pada jawaban Tergugat menyatakan Gugatan pada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanggal 31 Mei 2023 dimana telah mengubah isi gugatan itu sendiri sehingga isi gugatan menjadi 17 Point (angka) dan hal demikian melanggar ketentuan hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi : "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dan apabila sudah ada

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Mei 2023 semetara itu Jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Juni 2023, sehingga perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tepat tanpa persetujuan dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi oleh karena perubahan gugatan dilakukan sebelum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, yang berbunyi :”Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya, namun setelah mencermati isi perubahan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak lah merubah pokok gugatannya yaitu bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, hanya saja dalam perubahan gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ingin memperjelas mengenai riwayat atau perjalanan rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hingga terjadinya permasalahan tanpa merubah pokok gugatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menjadikan gugatan kabur, maka Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan Kabur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan memutus

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan perceraian dan menetapkan Hak Asuh Anak atas nama xxxxxx xxxxxx xxxxxx yang lahir pada tanggal 24 April 2007, Diven Vortu Charis Zega yang lahir pada tanggal 12 November 2011, Arlan Nando Zega yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2018 kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya, dan ataupun dikabulkan perceraian, mohon hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan secara agama (Kristen), maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim Pelalawan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg atau Pasal 1866 KUHPdata, kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi sehingga hanya dapat mempunyai kekuatan pembuktian apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-3 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi sehingga hanya dapat mempunyai kekuatan pembuktian apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P-1 dan bukti P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, ternyata Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 03-07-2003 di Gereja Hilimaziaya (Nias) beralamat di Jalan Lintas Hilinduria, Kecamatan Sitaluori, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara di hadapan pemuka agama yang bernama Pendeta Ibezato Zega, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut agama dan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan baik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mempunyai kediaman yang tetap yaitu di Jalan Lintas Timur KM 39 Simpang Langgam, RT 001/RW 001 Kelurahan/Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar SeiKijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada ayat (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap sedangkan ayat (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu xxxxxx xxxxxx Laki-Laki, lahir pada tanggal 24-04-2007, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Laki-Laki, lahir pada tanggal 12-11-2011 dan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Laki-Laki, lahir pada tanggal 11-08-2018;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas tidak disangkal oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga dapat dipandang sebagai suatu kebenaran yang diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi permasalahan dalam rumah tanggal Penggugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan apakah hal tersebut dapat menjadi dasar putusnya hubungan perkawinan sebagai berikut;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terbukti mencuri barang orang lain berupa handphone, saat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang menyebabkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus pindah rumah, selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terjadi di karenakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri tidak bertanggung jawab dalam

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri serta Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diketahui memiliki hubungan dengan Pria idaman lain yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah karena Tergugat sering menemui dan bepergian dengan pria lain serta sering melakukan video call dan chat dengan pria tersebut, terakhir pada tanggal 06-09-2020 Tergugat meninggalkan anak bungsu yang saat itu masih berumur 2 tahun dan memilih kabur bersama selingkuhannya naik mobil, dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terjadi lebih kurang pada tahun 2020 antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pisah rumah, karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan perilaku Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat membuat Penggugat menyerahkan/ mengembalikan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada keluarganya secara adat (Nias) yang dihadiri oleh Tokoh adat masyarakat dan Penggugat mengasuh/ merawat ketiga anaknya seorang diri sampai saat ini, hal ini bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi xxxxxx yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah bertemu dan berpergian dengan seorang pria lain yang bernama Ama Tulus;

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada akhirnya setelah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah, Penggugat lah yang didatangi orang untuk menagih utang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga mau tidak mau Penggugat membayar utang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak baik;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa pada tahun 2008, Tergugat tidak pernah mencuri Handpone orang lain, Tergugat dan Penggugat pindah rumah karena merantau mencari nafkah dan mandiri untuk mencari kebutuhan sebagai suami istri, selain itu Penggugat menghinati Janji suci Pernikahan, yang mana Penggugat mempunyai Wanita simpanan dan Tergugat tidak pernah menemui laki-laki lain dan tidak pernah malakukan Vidio call dan Chat kepada pria lain karena Tergugat tidak Pernah selingkuh, namun yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat mengusir Tergugat dari Rumah Sewa Penggugat dan Tergugat bila tidak pergi maka Penggugat tidak segan-segan membunuh Tergugat sehingga Tergugat menyelamatkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa pernah dilakukan mediasi/ upaya perdamaian oleh Ketua Ikatan Keluarga Nias (IKN) Pelalawan, Ketua adat Nias Pelalawan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Nias Pelalawan atas laporan polisi tersebut, namun saat itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersedia berdamai apabila Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang tentu saja uang tersebut sangatlah besar bagi Penggugat, dan Penggugat tidak mampu menyanggupi permintaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlihat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapat disimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, dan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan terlihat Penggugat bahagia dikarenakan Penggugat menikah dengan seorang pria yang dicintainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2008 di Nias, tetapi setelah kejadian pencurian tersebut Penggugat dan Tergugat pindah karena merasa malu;
- Bahwa Perselisihan berlanjut antara Penggugat dan Tergugat pada 2020 saat Tergugat meninggalkan rumah dan adanya laporan polisi mengenai penelantaran, perkawinan tanpa Izin dan pencemaran nama baik dimana Tergugat sebagai pelapor dan Penggugat sebagai terlapor;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx pernah melihat Tergugat pergi dengan seorang laki-laki yang bernama AMA TULUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 menyebutkan *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan*

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” dan berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim tidak akan menilai penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi Majelis Hakim akan menilai apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008, dimana menurut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berselingkuh, namun menurut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi itu hanya tuduhan tanpa bukti, sehingga belum dapat dipastikan penyebab pertengkaran yang sesungguhnya, akan tetap perihal pertengkaran yang berlangsung terus-menerus benar terjadi hingga akhirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak mungkin lagi bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan dari pernikahan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan, dan disisi lain pertengkaran yang terus menerus juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi tumbuh kembang anak-anak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah cukup beralasan, bahwa antara s

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, oleh karena itu **petitum Point 2 dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”, oleh karena itu **petitum Point 3 dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 menyebutkan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan,

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan, oleh karena itu **petitum Point 4 dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum **Point 5 dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka **petitum Point 1 dapat dikabulkan**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta supaya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diberikan hak asuh atas anak-anaknya yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2018, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, artinya bahwa sudah menjadi kewajiban kedua orang tua mengasahi dan membimbing anak-anaknya, dan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya karena:

- Menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Mendapat hukuman penjara;
- d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan hak asuh anak haruslah mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jhoni Bin Asohe dan Saksi Ibeato Zega yang bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi xxxxxx xxxxxx xxxxxx, hingga saat ini anak-anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Penggugat saja. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2020 dan hingga saat ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah memberikan nafkah, mengasuh, membesarkan, merawat, dan menyekolahkan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Saksi xxxxxx xxxxxx menerangkan bahwa Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi ingin tinggal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena selama ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah memberikan nafkah, mengasuh, membesarkan, merawat, dan menyekolahkan Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi;

Menimbang, bahwa seyogianya orang tua tinggal bersama-sama dalam membesarkan, merawat, mendidik, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya, namun dalam hal ini Tergugat sebagai ibu tidak melakukan kewajibannya tersebut sementara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai ayah secara nyata bertanggungjawab terhadap anak-anak tersebut hingga anak-anaknya merasa aman dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sangatlah adil dan bijaksana demi kepentingan terbaik bagi anak maka hak

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh atas anak xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx diberikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung untuk menjenguk, memberikan
kasih sayang dan perhatian pada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan rekonvensi Tergugat
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan agar Pengambilan Panjar
dan/ atau Penjualan tanah yang dimaksud dalam SKGR 15/Pdt.G.S/2022/PN
Plw yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi digunakan
dalam Pembayaran utang sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam akta
Perdamaian No. 15/Pdt.G.S/2022/PN Plw sah dan berkekuatan hukum serta
dapat dilanjutkan Penjualan tanpa Persetujuan Penggugat Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan penjualan tanah atau pembayaran
utang tidak ada kaitannya dengan gugatan perceraian, dan perihal tersebut
haruslah dengan gugatan tersendiri yaitu dimulai dengan pembagian harta
bersama kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ditolak
seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, dengan demikian Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum
untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar
putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per
kawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesi
a Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Ind
onesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Repub
lik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Repub

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Acara Perdata s
erta ketentuan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan xxxxxx xxxxxx dengan xxxxxx xxxxxx sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-16062017-0021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan Perceraian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Novi Yulianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. BiayaProses/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp525.000,00;
4. PNBP Panggilan Sidang	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp645.000,00;

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------